

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sepuluh lembaga peradilan. Salah satu diantaranya adalah lembaga Pengadilan Agama (PA) yang memiliki kompetensi kerja untuk masyarakat yang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹ Menurut Yahya Harahap, Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) dalam negara Republik Indonesia, selain berfungsi sebagai pengayom masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, juga mempunyai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepaastian hukum.²

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi : “Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan negara Indonesia yang sah, yang

¹ Mahkamah Agung R.I, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama*, Jakarta, 1994. Hlm. 4.

² Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan acara pengadilan Agama*. UU No 7 Tahun 1989, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika. 1993. Hlm. 23.

bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Kedudukan Pengadilan Agama hanya terdapat di tingkat Kabupaten /Kota dan pada tingkat Provinsi terdapat Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Sedangkan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan tidak ada Pengadilan Agama, sehingga hal tersebut menyebabkan setiap perkara perdata Islam yang ada di Kecamatan dan Kelurahan harus diselesaikan ke Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota. Adapun mengenai kedudukan Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.³

Keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau kota Madya, banyak menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak Kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problematika yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman

³ Pasal 4 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

dan terpencil dengan kantor Pengadilan Agama, sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problematika hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat adanya berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).⁴

Tuntutan reformasi menuntut lembaga-lembaga publik termasuk Pengadilan Agama tidak lagi menggunakan pola pikir sebagai penguasa yang mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang ada dibawah kekuasaannya, akan tetapi menjadi pelayan yang senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal bagi pencari keadilan yang menjadi tanggung jawabnya.

Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke Pengadilan. Sehingga Mahkamah Agung memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Respon Mahkamah Agung tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman

⁴ SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, h. 1-2.

Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.⁵

Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap.⁶ Jenis perkara yang ditangani dalam sidang keliling hanyalah perkara yang bersifat “ringan”. Adapun yang dimaksud dengan jenis perkara ringan dalam sidang keliling yaitu tertera dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pasal 16 adalah perkara yang mudah untuk dilakukan pembuktiannya. Artinya perkara ringan yang dimaksud bisa diselesaikan dalam sidang keliling bukan hanya tentang perkara *voluntair* melainkan perkara *contentius* juga bisa, hal tersebut tergantung pengklasifikasian dari beda perkara tersebut. Adapun jenis perkara yang dapat dilakukan pada sidang keliling diantaranya adalah *isbat* nikah, cerai gugat, cerai talak, penggabungan perkara *isbat* dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti dan mengajukan perceraian, hak asuh anak dan penetapan ahli waris.

Norma hukum lain yang juga mengatur mengenai sidang keliling adalah Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan

⁵ SEMA No. 10 Tahun 2010 Bagian 2 Pasal 10 Tentang Prosedur Sidang Keliling.

⁶ Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADAAG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Bab IV huruf G. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2013, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADAAG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).⁷ Sidang keliling juga merupakan salah satu dari bentuk nyata dari sebuah kebijakan publik. Menurut Edi Suharto dalam buku analisis kebijakan publik menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.⁸

⁷ SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, h. 3

⁸ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2005, hal 7

Sidang keliling ini sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara. Sidang diluar gedung Peradilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Selain sebagai bentuk pelayanan yang maksimal oleh Peradilan Agama, sidang keliling juga sesuai dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Agama Cianjur sebagai pemegang wilayah yuridiksi kabupaten Cianjur⁹ merupakan Pengadilan Agama yang mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk berusaha menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan tumbuh dimasyarakat serta meberikan kemudahan-kemudahan hukum. Salah satu upayanya yaitu dengan melaksanakan sidang keliling. Sidang dengan pemeriksaan perkara tersendiri diluar ruang gedung sidang

⁹ Id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Cianjur

pengadilan atau sidang di tempat sidang tetap. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Desa atau tempat yang memang terindikasi adanya masyarakat yang terbilang sulit untuk melakukan akses ke Pengadilan. Hal tersebut juga sesuai dan tercantum dengan dasar pedoman salah satu ayat dalam Al-Quran surat an Nissa ayat 135:

يا أيها الذين آمنوا
كونوا قوامين بالقسط
شهداء لله ولو على أنفسكم
أو فقيرا فالله أولى بهما
فلا تتبعوا الهوى أن
تعدلوا وإن تلوا أو
تعرضوا فإن الله كان بما
تعملون خبيرا.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.”¹⁰

Ayat diatas dapat dimaknai bahwa jika melakukan suatu hal harus bijak dan jangan memandang siapapun, karena pada dasarnya setiap

¹⁰ Terjemah surat an Nisa ayat 135

orang memiliki hak atas kemudahan urusannya. Berangkat dari hal tersebut berdasarkan kebijaksanaan Pengadilan Agama Cianjur mengambil langkah antisipatif dengan melakukan persidangan di tempat sebagai menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat, juga menjadi pengayom masyarakat dari penegak hukum.

Pengadilan Agama Cianjur mengeluarkan kebijakan bahwa yang ditangani dalam sidang keliling adalah perkara *isbat* nikah. Sidang keliling dengan perkara *isbat* nikah dikarenakan banyak masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, dikarenakan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Perkara *Isbat Nikah* merupakan perkara yang banyak terjadi pada masyarakat di daerah Cianjur. Banyak perkawinan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur tetapi tidak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama Cidaun Kabupaten Cianjur sebagai legitimasi bukti perkawinan yang sah menurut Negara.¹¹

Terhitung pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 Pengadilan Agama Cianjur dan KUA Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur bekerja sama melaksanakan kegiatan *Isbat Nikah* terpadu di Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun. Sidang keliling ini dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Perkara yang disidangkan sebanyak 44 perkara, dengan rincian diputus sebanyak 43 perkara, gugur 1 perkara. Persidangan dipimpin oleh

¹¹ UU NO 1 Thn 1974 UU Perkawinan

hakim Drs. Syofyan dan Drs. M. Aminudin, serta Panitera Pengganti Drs. Misbahul Anwar dan Hj. Wahidah, S.Ag.¹²

Beberapa faktor yang menjadi alasan warga kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur tidak mau mendaftarkan nikah ke Kantor Urusan Agama Cidaun Kabupaten Cianjur, diantaranya karena: Biaya, Jarak yang cukup jauh, dan budaya yang di pegang oleh masyarakat itu sendiri. Juga masih banyak beranggapan perkawinan diluar Kantor Urusan Agama itu masih bisa di laksanakan Isbat Nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Berangkat dari banyaknya anggapan masyarakat di wilayah Cianjur atas pernikahan yang dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama dapat diselesaikan dengan Isbat Nikah melalui sidang keliling, maka ketua Pengadilan Agama Cianjur mengeluarkan aturan khusus yang tidak secara tertulis tentang batasan usia pernikahan yang dapat melaksanakan Isbat Nikah melalui sidang keliling. Sebagaimana kutipan hasil wawancara peneliti dengan panitera Pengadilan Agama Cianjur, bahwa aturan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Agama Cianjur tersebut kurang lebih redaksinya sebagai berikut:

“Tahun menikah untuk isbat nikah maksimal tahun 2010, yang di atas tahun 2010 harus daftar ke kantor Pengadilan Agama Cianjur”

Aturan khusus yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Agama Cianjur apabila di tinjau berdasarkan prinsip penegakan hukum maka

¹² <http://pa-cianjur.go.id/seputar-peradilan/304-pa-cianjur-gelar-sidang-isbat-nikah-terpadu-di-kecamatan-cidaun>.

akan bertentangan. Karena dalam penegakan hukum memiliki prinsip keadilan merupakan keinginan semua yang berperkara dalam seluruh lapisan masyarakat, tanpa melihat adanya pengklasifikasian. Perwujudan demi tercapainya keadilan bisa dicapai manakala semua unsur dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Antara peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan pengguna dapat berperan sebagai-mana fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam lagi tentang aturan khusus dalam perkara Isbat Nikah pada sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cianjur yang berjudul *“Batasan Waktu Perkawinan dalam Perkara Isbat Nikah pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur”*

B. Rumusan Masalah

Maka dari uraian diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi adanya batasan waktu perkawinan dalam perkara isbat nikah yang di selesaikan dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan sidang isbat nikah dengan batasan waktu pada sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur ?

3. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan isbat nikah dengan pembatasan waktu pada sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah. Adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis hal-hal yang melatar belakangi adanya batasan waktu perkawinan dalam perkara isbat nikah yang di selesaikan dalam siding keliling di Pengadilan Agama Cianjur.
2. Mengetahui proses pelaksanaan sidang isbat nikah dengan batasan waktu pada sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur.
3. Mengetahui tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan isbat nikah dengan pembatasan waktu pada sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur.

D. Kegunaan Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

1. Kegunaan akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang pemahaman hukum sidang keliling terkait dengan pentingnya sebuah kebijakan publik. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan kebijakan terkait dengan sidang keliling khususnya dalam menyelesaikan perkara perceraian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan kebijakan dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya yang terkait dengan sidang keliling dalam menyelesaikan perkara isbat nikah.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum terkait dengan manfaat adanya sebuah kebijakan publik terkait sidang keliling khususnya dalam menyelesaikan perkara isbat nikah.
- c. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang pelaksanaan kebijakan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Sidang keliling menjadi salah satu bahasan yang sering diteliti dalam bidang hukum. Hal tersebut terbukti dari beberapa penelitian yang ditemukan penulis. Berikut adalah beberapa penelitian yang membahas tentang sidang keliling:

1. Surya Hidayat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”. Skripsi ini memiliki fokus penelitian terhadap tujuan Sidang keliling ditinjau dari *maqasid asy-syari'ah* dan dampaknya terhadap angka perceraian di PA Cilacap.¹³ Hasil penelitian tersebut berkesimpulan bahwa Sidang keliling sejalan dengan maksud dan tujuan disyari'atkannya hukum Islam yaitu untuk memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara agama. Serta dampak dari adanya sidang keliling adalah menurunnya angka perceraian di PA Cilacap.
2. Indah Umaroh yang berjudul “Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No.10 Tahun 2010”.¹⁴ Skripsi ini memiliki fokus penelitian terhadap bagaimana

¹³Surya Hidayat, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)"*, Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010.

¹⁴Indah Umaroh, *"Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 10 Tahun 2010"* Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel

landasan Pengadilan Agama Mojokerto melakukan sidang keliling. Serta bagaimana proses sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat serta implikasinya terhadap meningkatnya angka perceraian di Mojokerto. Hasil penelitian tersebut berkesimpulan bahwa yang melandasi sidang keliling Pengadilan Agama Mojokerto melakukan sidang keliling ialah Surat Edaran Makamah Agung (Sema) No. 10 Tahun 2010. Serta pelaksanaan dan proses sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Mojokerto mengikuti hukum acara peradilan yang berlaku. Baik proses pengajuan, pemanggilan maupun sidangnya, dengan ketentuan tersebut sidang berjalan secara efektif dan efisien dan dalam penelitian ini penulis menemukan adanya peningkatan angka cerai gugat yang dilakukan masyarakat Mojokerto, dengan adanya sidang keliling yang dilakukan Pengadilan agama Mojokerto yang bertempat dikantor PKK kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Sidang keliling dilakukan dua kali, pada tanggal 27 April dan 9 Mei 2011 dengan 12 perkara.

3. Fariha yang berjudul “Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur”.¹⁵ Tesis ini memiliki fokus penelitian terhadap bagaimana efektifitas pelaksanaan sidang keliling

¹⁵ Fariha. *“Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur”*. Tesis. Malang: UIN Malang.

Pengadilan Agama di Kabupaten Malang. Serta apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama di Kabupaten Malang. Hasil penelitian tersebut berkesimpulan bahwa efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi waktu dan biaya transportasi saja, adapun mengenai teknis pelaksanaan dan panjar biaya perkara tetap sama seperti halnya persidangan pada umumnya, penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling sendiri belum bisa mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya saja dapat mempercepat penyelesaian perkara perceraian. Serta faktor yang mendukung di antaranya tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana, lokasi lebih dekat, dan proses cepat. Adapun tidak ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling ini.

Berdasarkan paparan pustaka di atas sangat jelas bahwa masalah yang peneliti bahas mengenai “Batasan Waktu Perkawinan dalam Perkara Isbat Nikah pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur” berbeda dengan peneliti sebelumnya. Selain waktu dan tempat penelitian yang berbeda. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada dasar hukum yang melatar belakangi adanya batasan waktu perkawinan dalam perkara isbat nikah yang di selesaikan dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur, proses pelaksanaan sidang isbat nikah dengan batasan waktu pada

sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur, serta tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan isbat nikah dengan pembatasan waktu pada sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur.

F. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan kebijakan publik akan dirasa efektif akan dirasa efektif apabila beberapa unsurnya terpenuhi, diantaranya: kebijakan didukung finansial dan sarana prasarana yang memadai, kebijakan tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh aparat yang memahami kebijakan tersebut dan struktur pelaksanaannya dirasa efisien (mudah, murah dan cepat).

Sidang keliling merupakan sidang pengadilan yang dilakukan diluar gedung pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di Kecamatan-Kecamatan dan sebagainya. Norma hukum yang mengatur tentang sidang keliling adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum dan sidang di luar pengadilan. Sedangkan untuk ketentuan khususnya terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang sidang diluar pengadilan untuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Jika dilihat dari segi manfaat, sidang keliling ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dalam keadilan (*justice for all* dan *access to justice*), mewujudkan proses peradilan yang sederhana,

cepat dan biaya ringan, serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Pelaksanaanya harus seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.¹⁶ Pemberian bantuan hukum termasuk sidang keliling ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Bila dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, siding keliling ini juga sejalan dengan *Maslah Mursalah* (kemaslahatan lebih diutamakan). *Maslah Mursalah* menghendaki terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia dengan pemeliharaan lima sendi utama yang meliputi: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.¹⁷ Menurut Bahder Johan Nasution (1992: 131), seperti diuraikan dalam penjelasan umum (angka 2) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 bahwa, Peradilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang yang beragama islam dalam perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan shodaqoh dengan berdasarkan

¹⁶ Mugni Aulia *Efektivitas Pelaksanaan sidang keliling perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur Tahun 2013*. Hlm. 18

¹⁷ Alaidin Koto, 2011. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (sebuah pengantar)*, Jakarta, Rajawali press. Hlm122.

hukum islam.¹⁸ Sedang masalah perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jika dilihat dan diperhitungkan kembali, banyak usaha yang ditempuh oleh Pengadilan Agama untuk membantu menyelesaikan dan memenuhi harapan pencari keadilan baik sebelum ataupun selama persidangan berlangsung. Selanjutnya pada hari dan waktu yang ditentukan sesuai dengan yang tercantum dalam berkas panggilan para pihak. Kedua belah pihak menghadap kemuka sidang untuk diperiksa perkaranya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh H. Budiman Rusli.

Menurut H. Budiman Rusli bahwa kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang-perorangan atau golongan dan kelompok meskipun sebagai alat, (*tools*) keberadaan kebijakan publik sangatlah penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun ada prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki.¹⁹ Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan publik adalah hal penting meskipun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi (dikorbankan) dalam pelaksanaannya.

¹⁸ Dini Rizky Fitriani, Fakultas Syariah & Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung. skripsi

¹⁹ H. Budiman rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Hakim Publishing, Cimahi. 2013. Hlm 10. pdf. Didownload pada tanggal 26 November 2018, 9:45:14

Beberapa ketentuan-ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan sebuah persidangan terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan terutama jika persidangan tersebut adalah yang bersifat *contentius*. Dari mulai pemeriksaan perkara, pemanggilan para pihak, upaya damai, pembuktian dan lainnya memerlukan waktu dan tahapan yang lama begitu pula dengan pelaksanaan sidang keliling yang meskipun demi terwujudnya peradilan yang berkemaslahatan, juga tidak boleh mengesampingkan hal yang memang sudah ditentukan agar pelaksanaannya tersebut dapat berjalan efektif.

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan berbagai metode yang digunakan.

1. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Alasan kenapa metode deskriptif Analisis ini diambil adalah karena data yang diambil merupakan kejadian yang sudah terjadi atau peristiwa yang hanya bisa di teliti melalui pendeskripsian kejadian atau peristiwa tersebut. Menurut Nazir bahwa metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek,

suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁰ Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada penelitian sidang keliling Pengadilan Agama Cianjur yang menangani perkara isbat nikah di Kabupaten Cianjur.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Cianjur, adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah:

- a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi terlihat bahwa sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cianjur yang menangani perkara isbat nikah sangat unik dan berimplikasi pada kepercayaan warga masyarakat terhadap sebuah kepastian hukum.
- b. Adanya keterbukaan dari pihak Pengadilan ketua pengadilan, panitera dan, hakim yang bertugas melaksanakan persidangan.

3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini berbentuk kualitatif, adapun data data tersebut sebagai berikut;

- a. Hal-hal yang melatar belakangi adanya batasan waktu perkawinan dalam perkara isbat nikah yang di selesaikan dalam siding keliling di Pengadilan Agama Cianjur.
- b. Proses pelaksanaan sidang isbat nikah dengan batasan waktu pada sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur.

²⁰ Nazir.. *Metode Penelitian*, Ceatakan kedelapan, Bogor: Ghalia Indonesia. 2013. Hlm. 43

- c. Tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan isbat nikah dengan pembatasan waktu pada sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu ketua Pengadilan Agama, Panitera dan hakim yang bertugas menyidangkan isbat nikah.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu buku-buku dan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah Wawancara (*interview*), dan studi kepustakaan²¹

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989: 192).

²¹ Cik Hasan Bisri. *Penuntun penyusunan Rencana Penelitian dan penulisan skripsi*, Cetakan Kedua, Jakarta: pt. Raja Grafindo Persada. 2003.hlm.65-66.

Pada wawancara, peneliti memaparkan beberapa pertanyaan menyangkut kepentingan penelitian terhadap beberapa orang yang bersangkutan, seperti:

1. Ketua Pengadilan Agama,
2. Panitera, dan
3. Hakim

b. Studi Kepustakaan


Studi kepustakaan yaitu pegumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dalam berbagai literature (Buku-buku) yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain).Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun primer.
- b. Setelah dikumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.

- c. Terakhir menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menerapkan dalam sebuah skripsi.



Skema 1.1 Proses Analisis Data

